



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxxx, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, xxxx, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, xxx, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, xxx, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 13



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari **Xxx**, dan **Xxx**;
2. Bahwa **Xxx**, dan **Xxx** menikah sekitar 1966, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara dari **Xxx**, dan **Xxx** tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON 1, lahir di Surabaya, 15 Agustus 1968
 - b. PEMOHON 2, lahir di Balikpapan, 10 Februari 1969
 - c. PEMOHON 3, lahir di Balikpapan, 09 Oktober 1970
 - d. PEMOHON 4, lahir di Balikpapan, 09 Agustus 1971
 - e. PEMOHON 5, lahir di Balikpapan, 15 Agustus 1975
4. Bahwa Almarhum **Xxx** telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 2010, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-17052023-0021 tanggal 17 Mei 2023, dan kemudian Almarhumah **Xxx** telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6471-KM-27022023-0014 tanggal 27 Februari 2023;
5. Bahwa antara Almarhum **Xxx**, dengan Almarhumah **Xxx** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum **Xxx**, dengan Almarhumah **Xxx** dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa dalam hal ini para Pemohon bermaksud membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama untuk mengesahkan pernikahan Almarhum **Xxx**, dan Almarhumah **Xxx**, dan pengurusan penetapan ahli waris, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Almarhum (**Xxx**), dan Almarhumah (**Xxx**), yang dilaksanakan sekitar 1966, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, dalam jawab menjawab, terungkap bahwa telah terjadi perkawinan antara **Xxx**, dan **Xxx** yang dilaksanakan pada tahun 1966,

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan selama pernikahan tersebut **Xxx**,
dan **Xxx** hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6471031508680003, atas nama **Suriyono** tanggal 14 Oktober 2014, Nomor 6471045002690002, atas nama **Karyatin** tanggal 24 Oktober 2012, Nomor 6471040910700002, atas nama **Misdiyono**, Nomor 6471040908710001, atas nama **Ponijan** tanggal 05 April 2021, Nomor 6471045508750002, atas nama **Sulastri** tanggal 07 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471015712800002, atas nama **Dinah Pitria** (Pemohon II) tanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.1**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **Leginah** Nomor 6471-KM-27022023, tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama **Kasto** Nomor 6471-KM-17052023, tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);
- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471032110090003, atas nama **Suriyono**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.4**;

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471042312090069, atas nama **Kukuh**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.5**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471042802090049, atas nama **Misdiyono**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.6**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471041911150006, atas nama **Ponijan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 november 2015, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.7**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 6471041602050002, atas nama **Rony Fatahilah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.8**;
- **Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk** Nomor 113/Kua.16.03.01.PW.01/3/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, **bukti P.9**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

- 1. SAKSI 1**, Kediri, 15 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



(TETANGGA), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan Xxx, dan Xxx karena saksi adalah Tetangga almarhum dan almarhumah;
- Bahwa Xxx, dan Xxx adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Xxx, dan Xxx tersebut, tapi saksi mengetahui Xxx, dan Xxx benar telah menikah dan sudah mempunyai anak serta hidup rukun hingga akhir hayatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui walinya, saksi dan maharnya karena tidak hadir waktu Xxx, dan Xxx menikah;
- Bahwa antara Xxx, dan Xxx tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Xxx, dan Xxx dikeruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama menikah Xxx, dan Xxx tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan Xxx, dan Xxx tidak sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah Xxx, dan Xxx untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris;

2. SAKSI 2, Sragen, 29 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, tempat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Xxx, dan Xxx karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Xxx, dan Xxx adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Xxx, dan Xxx tersebut, tapi saksi mengetahui Xxx, dan Xxx benar-benar

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 13



menikah dan dikaruniai anak serta hidup rukun hingga akhir hayatnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui walinya, saksi dan maharnya karena tidak hadir waktu Xxx, dan Xxx menikah;
- Bahwa dari perkawinan Xxx, dan Xxx dikeruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama menikah Xxx, dan Xxx tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan Xxx, dan Xxx tidak sah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah Xxx, dan Xxx untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Almarhum Xxx, dan Almarhumah

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



Xxx adalah pasangan Suami Istri yang melaksanakan pernikahan pada tahun 1966, di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, namun Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx untuk kepengurusan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1. P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, berupa identitas dan data kependudukan para Pemohon, maka terbukti, para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, dan P.3, membenarkan dan terbukti bahwa Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.9, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di atas sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan tidak bertentangan satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai kesaksian kedua orang tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;



Menimbang bahwa para saksi tidak mengetahui dan tidak menghadiri peristiwa nikahnya, hanya mengetahui antara Xxx, dan Xxx sebagai suami isteri yang hidup rukun dan sudah mempunyai 5 anak, sebagaimana suami isteri sejak pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Xxx, dan Xxx yang dilaksanakan pada tahun 1966, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan selama pernikahan tersebut Xxx, dan Xxx hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa antara Xxx, dan Xxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan almarhum dan almrahumah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx;
- Bahwa Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan Almarhum Xxx, dan Almarhumah Xxx dan selama menikah keduanya telah nyata hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga almarhum dan almrahumah meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepengurusan Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa antara Xxx, dan Xxx tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan pernikahan Almarhum Xxx, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah **Xxx** hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *akil baligh*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Almarhum **Xxx**, dan Almarhumah **Xxx** tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum (**Xxx**) dengan Almarhumah (**Xxx**), yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tahun 1966;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **26 Maret 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 **Hijriyah**,

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)